

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengklasifikasian aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni PSAP 07. Klasifikasi tersebut berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.
2. Pengakuan aset tetap yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tujuh kriteria, dimana lima kriteria tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni PSAP 07.
3. Pengukuran aset tetap yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni PSAP 07 yaitu diukur dengan biaya perolehan, dan apabila tidak memungkinkan pengukuran aset tetap menggunakan biaya perolehan maka nilai aset tetap akan diukur berdasarkan nilai wajar saat perolehan.
4. Penyajian dan pengungkapan aset tetap yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni PSAP 07

yaitu aset tetap yang disajikan pada neraca kemudian diungkapkan lebih rinci dalam CaLK mengenai penyebab yang berpengaruh terhadap kenaikan maupun penurunan nilai aset tetap pada tahun berjalan.

5. Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerapkan kebijakan akuntansi aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni PSAP 07. Hal tersebut yang menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).